



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Masnilam Hasibuan binti Muhammad Asim Hasibuan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Makmur, Gang Sibaganding, Lk. III, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Muhammad Majid Hasibuan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Makmur, Gang Sibaganding, Lk. III, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2015, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tersebut tanggal 5 Januari 2015, dengan Register Nomor: 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tahun 2003.

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nuh Hasibuan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Khalifah Rukun Harahap dan Mara Hasim Hasibuan dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai.
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) adalah perawan, sedangkan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) berstatus jejaka;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Muhammad Majid Hasibuan, laki-laki, umur 34 tahun.
  2. Elmita Hasibuan, perempuan, umur 32 tahun.
  3. Dewi Santi Hasibuan, perempuan, umur 29 tahun.
  4. Sahani Hasibuan, perempuan, umur 25 tahun.
  5. Roma Donni Hasibuan, perempuan, umur 21 tahun;dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon).
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Abdul Rahman Hasibuan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon dengan Abdul

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hasibuan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Abdul Rahman Hasibuan di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah Umroh.

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Rahman Hasibuan yang terjadi pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Masnilam Hasibuan binti Muhammad Asim Hasibuan) dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut, dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, Nuralam Harahap binti Baginda Tapalan Harahap, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan tani, Tempat tinggal Jl. SM. Raja Gg. Makmur Kelurahan Sitamian Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan ayah Termohon bernama Abdul Rahman Hasibuan adalah suami istri yang menikah secara Islam tahun 1973 di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, sekarang Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan ayah Termohon karena belum dewasa;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dengan alm Abdul Rahman Hasibuan walinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi-saksi nikah meraka saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan dan ayah Termohon adalah jejak;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, tidak menyalahi hukum Islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Rahman Hasibuan telah meninggal dunia tahun 2003 di Padangsidempuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Abdul Rahman Hasibuan tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan Pemohon karena surat nikah Pemohon dengan ayah Termohon belum ada, yang akan digunakan untuk mengurus paspor keperluan umroh;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, Mhd. Nuh Hasibuan bin Mhd Asim Hasibuan umur 71 tahun, Agama Islam Pekerjaan supir, tempat tinggal Jl. Imam Bonjol Gg. Halim Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandug Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan Termohon adalah anak kandug Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan ayah Termohon bernama Abdul Rahman Hasibuan adalah suami istri yang menikah secara Islam tahun 1973 di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, sekarang Kota Padangsidempuan
  - Bahwa saksi menerangkan ia tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan ayah Termohon namun saksi menegtahui pernikahan tersebut karena saksi sebagai wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Khalifah Rukun Harahap;
  - Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dengan alm Abdul Rahman Hasibuan walinya adalah saksi sendiri yang menjadi wali nikah Pemohon berwakil kepada Khalifah Rukun Harahap karena ayah kandug Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi-saksi nikah meraka disaksikan lebih dua orang laki-laki diantaranya Hasim Hasibuan dan Ramli Siregar, maharnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan dan ayah Termohon adalah jejak;
  - Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, tidak menyalahi hukum Islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Rahman Hasibuan telah meninggal dunia tahun 2008 di Padangsidempuan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Abdul Rahman Hasibuan tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan Pemohon karena surat nikah Pemohon dengan ayah Termohon belum ada, yang akan digunakan untuk mengurus paspor keperluan umroh;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan ayah Termohon bernama Abdul Rahman Hasibuan yang dilaksanakan pada tahun 1973, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, disebabkan pernikahan tersebut belum memperoleh akta nikah, penetapan mana akan digunakan untuk mengurus paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon yang terjadi sebelum tahun 1974, dan pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat dibenarkan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah Termohon bernama Abdul Rahman Hasibuan pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Mhd Nuh Hasibuan yang berwakil kepada Khalifah Rukun Harahap karena ayah kandung Pemohon telah meninggal

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, disaksikan lebih dua orang laki-laki diantaranya Hasim Hasibuan dan Ramli Siregar, maharnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) tunai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama saksi I Nuralam Harahap binti Baginda Tapalan Harahap, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan tani, Tempat tinggal Jl. SM. Raja Gg. Makmur Kelurahan Sitamian Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sebagai keluarga Pemohon dan saksi II Mhd. Nuh Hasibuan bin Mhd. Asim Hasibuan umur 71 tahun, Agama Islam Pekerjaan supir, tempat tinggal Jl. Imam Bonjol Gg. Halim Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sebagai saudara kandung Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan ayah Termohon Abdul Rahman Hasibuan telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saksi-saksi nikah dan maharnya saksi I tidak mengetahuinya karena masih belum dewasa, saksi II menerangkan pernikahan tersebut walinya adalah saksi sendiri yang berwakil kepada Khalifah Rukun Harahap karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan lebih dua orang laki-laki diantaranya Hasim Hasibuan dan Ramli Siregar, maharnya saksi sudah lupa;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II adalah orang yang meskipun tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung Perkawinan Pemohon dan ayah Termohon namun saksi II sebagai abang kandung Pemohon mengetahui pernikahan tersebut begitu juga saksi I sejak mengenal Pemohon dan suaminya Abdul Rahman Hasibuan sudah hidup sebagai suami istri dan tidak ada orang yang meragukan pernikahan Pemohon dan ayah Termohon tersebut sudah 40 tahun lamanya dan telah mempunyai 5 orang anak, yang hingga

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya suami Pemohon Abdul Rahman Hasibuan masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga secara hukum dapat diterima sesuai pasal 171 R Bg jo. Pasal 308, 309 R Bg, dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan ayah Termohon bernama Abdul Rahman Hasibuan yang dilangsungkan pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Mhd Nuh Hasibuan yang berwakil kepada Khalifah Rukun Harahap karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan lebih dua orang laki-laki diantaranya Hasim Hasibuan dan Ramli Siregar, maharnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) tunai, belum pernah bercerai dan hingga meninggalnya suami Pemohon Abdul Rahman Hasibuan masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dengan ayah Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan ayah Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 5 orang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan paspor Pemohon;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Mhd Nuh Hasibuan yang berwakil kepada Khalifah Rukun Harahap karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan lebih dua orang laki-laki diantaranya Hasim Hasibuan dan Ramli Siregar, maharnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) tunai, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari: 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon dan ayah Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Mhd Nuh Hasibuan yang berwakil kepada Khalifah Rukun Harahap karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan lebih dua orang laki-laki diantaranya Hasim Hasibuan dan Ramli Siregar, maharnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) tunai, dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustasyidin* halaman 298, yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية المسترشدين: 892 )**

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

**وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 231)**

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang bahwa karena maksud dan tujuan permohonan Pengesahan nikah (isbat Nikah) Pemohon dengan ayah Termohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, maka Majelis Hakim menentukan bahwa penetapan Pengesahan Nikah ini dapat dipergunakan untuk tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dengan *voluntaire* sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Masnilam Hasibuan binti Muhammad Asim Hasibuan) dengan almarhum Abdul Rahman Hasibuan (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas kepada KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan untuk dicatat;

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, S.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh M. Yasir Nasution, MA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Emmafatri, S.H, M.H  
Hakim Anggota,  
Ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Panitera Pengganti,  
Ttd

M. Yasir Nasution, MA

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrsi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2015/PA.Pspk